

BAB III

BIOGRAFI IMAM HANAFI DAN IMAM SYAFI'I

A. Biografi Imam Hanafi

1. Kelahiran dan Nasab Imam Hanafi

Nu'man bin Tsabit bin Zuwatha atau yang dikenal dengan Imam Hanafi dilahirkan di Kufah, Irak pada tahun 80 H. Ada pula yang menyebutnya Nu'man bin Tsabit bin Al-Marzaban. Ahli sejarah berbeda pandangan mengenai alasan beliau dikenal dengan Abu Hanifah, ada yang mengatakan bahwa beliau mempunyai anak yang bernama Hanifah, ada pula yang mengatakan kata Hanifah itu sendiri berasal dari kata '*hanif*' yang bermakna saleh atau lurus dikarenakan kesolehan dan ketakwaannya. Selain itu ada pula yang berpendapat beliau adalah orang yang dekat dengan tinta yang dalam bahasa Persia¹ kata hanifah bermakna tinta dikarenakan beliau menjadi guru dari banyak murid dan gemar menulis.²

Beliau lahir dari keluarga pedagang³ dan seorang ulama non-Arab yang berkebangsaan Persia, sehingga ada orang Arab fanatik yang akhirnya menasabkan beliau kepada nasab Arab dan Abu Hanifah tidaklah

¹Ayah Imam Hanafi adalah seorang yang dihormati dan berasal dari keturunan Persia. Namun, ketika Imam Hanafi dilahirkan beliau sudah pindah ke kota Kufah.

²Wildan Jauhari, *Biografi Imam Abu Hanifah* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), hlm. 5-6.

³Abdullah Haidir, *Mazhab Fiqh Kedudukan dan Cara Menyikapinya* (Riyadh: Dar Khalid bin Al-Waleed, 2004), hlm. 39.

mempermasalahkan hal tersebut dikarenakan adanya persamaan derajat manusia dalam Islam. Berbagai gejolak dalam sejarah perpolitikan pun telah dialami oleh Abu Hanifah bahkan sejak ia masih berusia belia, mulai dari kepemimpinan Al-Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi sebagai gubernur Irak yang memimpin dengan kejam pada masa dinasti Umayyah yang juga melakukan penentangan kepada ulama dan fuqaha.⁴

2. Perjalanan Menuntut Ilmu

Abu Hanifah pernah berkecimpung dalam dunia dagang sebelum akhirnya memutuskan untuk fokus pada dunia keilmuan. Imam Abu Hanifah menjalani masa kecilnya di Kufah, belajar Al-Qur'an dan mengkaji serta memahami maknanya dengan baik dan sempat berguru kepada Imam Asin yang merupakan salah satu ulama terkenal pada zaman itu. Selain belajar Al-Qur'an beliau juga tekun mempelajari ilmu fikih dan ilmu hadis, sempat berguru kepada Anas bin Malik, Abu Tufail Amir, dan Abdullah bin Aufa.⁵

Abu Hanifah berguru kepada beberapa orang yang ada di Kufah⁶, Makkah dan Basrah. Adapun yang pernah menjadi guru beliau diantaranya

⁴Abdul Aziz Asy-Syinawi, *Biografi empat Imam Mazhab* (Sukmajaya: Fathan Media Prima, 2017), hlm. 3.

⁵Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, penerj. Masykur A. B dkk (Jakarta: PT. Lentera Basritama, 2003), hlm. xxv.

⁶Kota Kufah merupakan markasnya ilmu pada zaman Abu Hanifah, kota para ulama, banyak masjid-masjid yang dibangun sebagai tempat halaqah-halaqah ilmu, selain itu banyak sekali orang-orang baik dari golongan sahabat maupun tabi'in yang belajar dan menuntut ilmu di kota ini. Mungkin alasan inilah yang juga menjadi alasan mengapa Abu Hanifah sedikit keluar selain daripada bepergian ke kota Basrah dan Hijaz. Lihat Ahmad bin Muhammad Nashiruddin An-Niqaiib, *Al-Mazhab Al-Hanafi, Marhaluhu wa Thabaqatuhu wa Mushtolatuhu, Khosoishuhu, wa Muallafatuhu*, juz I (Riyadh: Maktabah Ar-Rusyd, 2001), hlm. 82.

Amr bin Urah, Samak ibn Hard, Aun bin Abdullah, Salamah ibn Kuhaib, Abu Ishaq Sab'i, Muharib ibn Dithar, Mansur ibn Al-Ma'mar, Ibrahim ibn Muhammad, Adi ibn Tsabit Al-Ansari, A'mas, Atha ibn Saib, Alqamah ibn Murthid, dan Musa ibn Abi Aishah. Sedangkan di Makkah, Abu Hanifah menggali ilmu dari Atha' ibn Abi Rabbah dan di Madinah ia pernah menjadi murid Salim ibn Abdullah dan Sulaeman. Di Basrah Abu Hanifah banyak belajar dari Hasan Bashri, Abdul Karim ibn Umayyah, Asim ibn Sulaiman Al-Ahwal, Qatadah dan Shu'bah.⁷

Abu Hanifah memiliki banyak sekali murid, namun yang terkenal diantaranya ialah Abu Yusuf⁸, Asy-Syarakhi⁹ pengarang kitab *Al- Mabsūṭ*, Asy-Syaibani¹⁰, dan pengarang kitab *Badai Ṣhanai' Fī Tartībi Syarai'* yaitu

⁷Dedi Supriyadi, *Fiqh Munakahat Perbandingan* (Bandung: Pustaka Setia, 2011), hlm. 12.

⁸Abu Yusuf bernama asli Abu Yusuf Ya'qub bin Ibrahim bin Habib Al-Anshari. Ia dilahirkan pada tahun 113 H. Ia seorang ahli fikih, 'alim, dan menguasai terhadap tafsir Al-Qur'an.

⁹Beliau merupakan murid Abu Hanifah yang memiliki nama asli Abu Bakr Muhammad bin Ahmad yang juga memiliki karya di bidang ilmu fikih dan ushul fikih. Sarakh Khurasan adalah tempat kelahiran beliau dan diwafatkan pada tahun 483 H. Lihat Muhammad Ajib, *Bermazhab Adalah Tradisi Ulama Salaf* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), hlm. 14.

¹⁰Beliau bernama Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani yang merupakan murid beliau dari Imam Hanafi, meskipun demikian ia banyak berkontribusi dalam perkembangan mazhabnya dibanding dengan murid-murid lainnya. Lihat Ahmad bin Muhammad Nashiruddin An-Niqai, *Al-Mazhab Al-Hanafi, Marhaluhu wa Thabaqatuhu wa Mushtolatuhu, Khosoishuhu, wa Muallafatuhu*, juz, juz I (Riyadh: Maktabah Ar-Rusyd, 2001), hlm. 112.

A'la Udin Abu Bakar ibn Mas'ud Al-Kasani,¹¹ Ibnul Humam, Ibnu Nujaim, Ibnu Abidi,¹² Zufar¹³ dan Hasan bin Ziyad, dan lain sebagainya.¹⁴

Adapun yang menjadi bahan hukum primer penulis dalam penelitian ini adalah kitab karya Imam Al-Kasani *Badai Şhanai' Fī Tartībi Syarai'* dan kitab karya Burhanuddin Al-Marghinani yaitu *Bidāyah Al-Mubtadī*.

a. *Badai Şhanai' Fī Tartībi Syarai'* karya A'la Udin Abu Bakar ibn Mas'ud Imam Al-Kasani

Kitab ini merupakan kitab mazhab Hanafi yang menjadi bahan hukum primer penulis dalam penelitian. Penulis mengambil bab mengenai *ihyāul mawāt* yang memiliki keterkaitan dan bahan pokok dalam tulisan mengenai penguasaan lahan melalui *ihyāul mawāt*, baik dari sisi subjek, persyaratan, izin, dan status tanah kepemilikan yang ditelantarkan.

b. *Bidāyah Al-Mubtadī* kitab karya Burhanuddin Al-Marghinani

Di dalam kitab ini pembahasan mengenai *ihyāul mawāt* tidak dibahas panjang lebar seperti di dalam kitab *Badai Şhanai' Fī Tartībi*

¹¹ Ahmad bin Muhammad Nashiruddin An-Niqaiib, *Al-Mazhab Al-Hanafi, Marhaluhu wa Thabaqatuhu wa Mushtolatuhu, Khosoishuhu, wa Muallafatuhu*, juz, juz I (Riyadh: Maktabah Ar-Rusyd, 2001), hlm. 112.

¹² Muhammad Ajib, *Bermazhab Adalah Tradisi Ulama Salaf* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), hlm. 14.

¹³ Zufar memiliki nama lengkap Zufar bin al-Hudzail bin Qais Al-Kufi, ia dilahirkan di kota Asfahan dan Basrah adalah tempat wafatnya. Murid imam Hanafi yang satu ini dikenal memiliki kemahiran dalam hal qiyas dibanding dengan murid Imam Hanafi lainnya.

¹⁴ Ahmad bin Muhammad Nashiruddin An-Niqaiib, *Al-Mazhab Al-Hanafi, Marhaluhu wa Thabaqatuhu wa Mushtolatuhu, Khosoishuhu, wa Muallafatuhu*, juz, juz I (Riyadh: Maktabah Ar-Rusyd, 2001). Hlm. 118.

Syarai', namun tema *ihyāul mawāt* yang ditemukan di dalam kitab ini dapat menjawab konsep penguasaan lahan yang penulis cari dalam penelitian.

3. Metode Istinbath Abu Hanifah

Penggunaan akal sehat dalam mazhab Hanafi adalah salah satu yang menjadi metode ijtihad dari Abu Hanifah, maka atas alasan ini juga Abu Hanifah dikenal sebagai ahli ra'yu. Bahkan untuk beberapa keadaan ia lebih memilih penggunaan akal daripada hadits.¹⁵ Kufah sebagai kota yang jauh jaraknya dari Hijaz juga menjadikan banyak sekali peredaran hadis-hadis palsu, sehingga Abu Hanifah sangat selektif dalam menggunakan hadis sebagai rujukan dalam beristinbath. Di Irak kuantitas hadis tidak sebanyak yang ada di Hijaz, hal ini menjadi banyak fuqaha dan ulama di Irak yang menggunakan akal ketika mempelajari nash dan illat dalam rangka menemukan hukum. Kehati-hatian dalam menerima riwayat hadis di Irak dikarenakan Irak adalah tempat perkembangan politik yang pesat.¹⁶

Abu Hanifah dalam penggunaan dalil dalam fikih mula-mula merujuk kepada Al-Qur'an, sunnah, qaul shahabi¹⁷, selain itu beliau juga memakai qiyas, istihsan dan 'urf.¹⁸ Poin penting yang dapat diambil ialah

¹⁵Siah Khosyi'ah, *Fiqh Muamalah Perbandingan* (Bandung: Pustaka Setia, 2014), hlm. 22-24.

¹⁷Imam Abu Hanifah di dalam kitab *Tarikh Baghdad* mengatakan, "Saya menggunakan kitabullah, jika tidak ada di dalamnya maka saya menggunakan sunnah Rasul. Apabila tidak ada maka saya menggunakan perkataan sahabat yang saya sukai, dan saya tidak menggunakan perkataan lain selain mereka. Sedang Ibrahim, Asy-Sya'bi, Ibnu Sirin, Hasan, Atha' dan Sa'id bin Musayyab adalah kelompok orang yang berijtihad, maka aku pun berijtihad seperti mereka."

bahwasanya Abu Hanifah memiliki kehati-hatian dalam menyeleksi hadits nabi, beliau juga mengambil hadits-hadits shahih dari para sahabat, selain itu kebudayaan dari penduduk Kufah dan tradisinya juga menjadi salah satu rujukan Abu Hanifah dalam memutuskan hukum.¹⁹

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa metode istinbath yang digunakan imam Hanafi dalam menetapkan hukum, yakni:

- a) Al-Qur'an
- b) Sunnah Rasulullah SAW
- c) Qaul Shahabi (fatwa-fatwa sahabat)
- d) Ijma'
- e) Qiyas
- f) Istihsan
- g) 'Urf

4. Karya

Imam Hanafi tidak memiliki karya dalam mazhabnya, meskipun demikian ada dari murid-muridnya yang menuliskan pandangan-pandangan Imam Hanafi tersebut yang hingga sekarang mazhabnya masih terus bertahan dan memiliki pengikut yang cukup banyak.²⁰ Berdasarkan riwayat

¹⁸Kitab Al-Intiqā' karya Ad-Dilbar menyebutkan ungkapan ini sebagaimana yang diungkapkan dalam kitab *Manaqib Abu Hanifah* karya Muwafaq Al-Makki yang bunyinya, "Abu Hanifah mempergunakan qiyas, jika tidak bisa dilaksanakan Abu Hanifah menggunakan istihsan, jika tidak dapat juga maka ia mempergunakan 'urf. Sahl mengatakan bahwa itu adalah dalil-dalil Abu Hanifah. Dalil-dalil yang sama dengan mayoritas ulama."

¹⁹Abdul Aziz Asy-Syinawi, *Biografi empat Imam Mazhab* (Sukmajaya: Fathan Media Prima, 2017), hlm. 117.

bahwa murid-murid beliau telah mengategorikan masalah-masalah dalam fikih menjadi tiga tingkatan, yaitu *masā'ilul uşul*, *masā'ilun nawādir*, dan *al-fatawā al-waqī'at*.²¹

Pada tingkatan *masā'ilul uşul* kitabnya dinamakan *Zāhirur Riwāyah*. Kitab ini berisi permasalahan-permasalahan keagamaan yang merupakan buah pemikiran dari Imam Hanafi dan murid-murid Imam Hanafi yang terkenal seperti Imam Abu Yusuf, dan lain sebagainya, sehingga bisa dikatakan bahwa kitab ini tidak hanya berisi tentang pandangan dari Imam Hanafi saja, melainkan telah tercampur dengan pendapat-pendapat dari murid-murid beliau. *Masā'ilul uşul* ini oleh Imam Syaibani²² dihimpun dalam enam kitab, yakni:²³

1. Kitab *Al-Mabsūţ*
2. Kitab *Jamī'us Şagīr*
3. Kitab *Jamī'ul Kabīr*
4. Kitab *Sairus Şagīr*
5. Kitab *Sairul Kabīr*
6. Kitab *Az-Ziyādat*

²⁰Hasbiyallah, *Perbandingan Mazhab* (Yogyakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, 2012), hlm. 213. Lihat juga Siah Khosyih, *Fiqh Muamalah Perbandingan* (Bandung: Pustaka Setia, 2014), hlm. 19.

²¹Moenawar Cholil, *Biography Empat Serangkai Imam Mazhab* (Jakarta: Bulan Bintang, 1955), hlm. 53.

²²Menurut riwayat lain orang yang menghimpun kitab ini adalah Imam Abdul Fadhl Muhammad bin Ahmad Al-Marwazi (w. 334 H) pada awal abad ke-4 H. Kitab ini lalu dinamai dengan *Al-Kafi* sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Hakim Asy-Syahid dalam kitabnya. Lalu disyarah oleh Imam Muhammad bin Muhammad bin Sahal As-Saraksi (w. 490 H).

²³ Moenawar Cholil, *Biography Empat Serangkai Imam Mazhab* (Jakarta: Bulan Bintang, 1955), hlm. 53.

Tingkatan selanjutnya yaitu *masā'ilul nawādir* yang di dalamnya berisi riwayat sang imam dan sahabat-sahabatnya selain yang terdapat pada *Zāhirur Riwāyah*. Tingkatan lainnya yaitu *al-fatawā al-waqī'at* yang berisi beragam istinbath hukum dari mazhab Hanafi.²⁴

5. Wafatnya Abu Hanifah

Abu Hanifah wafat di Baghdad pada tahun 150 H²⁵ bertepatan dengan tahun kelahiran Imam Syafi'i. Abu Hanifah wafat pada masa pemerintahan khalifah Al-Mansur dengan usia 70 tahun di dalam penjara. Menurut sejarah ia tidak meninggalkan keturunan kecuali seorang anak yang bernama Hammad.²⁶

B. Biografi Imam Syafi'i

1. Kelahiran dan Nasab Imam Syafi'i

Imam Syafi'i yang bernama asli Abu Abdillah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i²⁷ dilahirkan di Gaza Palestina pada tahun 150 H, dalam riwayat lain dikatakan beliau dilahirkan di Asqalan. Namun hal ini bukanlah sebuah

²⁴Wildan Jauhari, *Biografi Imam Abu Hanifah* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), hlm. 18.

²⁵Ahmad bin Muhammad Nashiruddin An-Niqāib, *Al-Mazhab Al-Hanafi, Marhaluhu wa Thabaqatuhu wa Mushtolatuhu, Khosoishuhu, wa Muallafatuhu*, juz, juz I (Riyadh: Maktabah Ar-Rusyd, 2001), hlm. 47.

²⁶Wildan Jauhari, *Biografi Imam Abu Hanifah* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), hlm. 22.

²⁷Nama lengkap beliau yaitu Abu Abdillah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi'i bin Saib bin Ubaid bin Abdillah bin Abdu Yazid bin Hasyim bin Mutholib bin Abdu Manaf bin Qushoy Al-Qurosyi Al-Mutholibiy Asy-Syafi'i.

pertentangan yang signifikan karena antara Gaza dan Asqalan adalah dua kota yang berdekatan jaraknya.²⁸

Imam Syafi'i dilahirkan tepat pada masa pemerintahan Dinasti Abbasiyah di masa khalifah Abu Ja'far Al-Mansur. Beliau lahir dalam sebuah keluarga fakir di Palestina, meskipun begitu beliau memiliki nasab yang begitu mulia. Ia kemudian dibawa oleh ibunya ke Mekkah guna memelihara nasabnya agar tidak terputus.²⁹

Satu hal yang merupakan keistimewaan yang dimiliki Imam Syafi'i dibanding dengan imam mazhab lain yakni beliau merupakan keturunan dari suku Quraisy, suku yang disegani di kalangan bangsa Arab. Silsilah beliau juga bersambung kepada Rasulullah SAW dari sisi kakek beliau yaitu Abdi Manaf bin Qushay. Ketika dilahirkan dan masih dalam usia yang sangat belia ia telah ditinggalkan ayahnya sehingga Imam Syafi'i telah menjadi yatim sejak kecil.³⁰ Meskipun demikian, hal tersebut bukanlah alasan beliau untuk berpasrah diri dan tidak melakukan aktifitas keilmuan, Imam Syafi'i sangat giat dan gencar dalam menuntut ilmu. Mempelajari hadis, ilmu fikih, mengembara dari satu kota ke kota lain demi menimba keilmuan dari berbagai daerah.

2. Perjalanan Menuntut Ilmu

²⁸Abu Ubaidah Yusuf bin Mukhtar As-Sidawi, *Kemilau Indah Aqidah Imam Syafi'i* (Gresik: Media Dakwah Al-Furqon, 2020), hlm. 12.

²⁹Abdul Aziz Asy-Syinawi, *Biografi empat Imam Mazhab* (Sukmajaya: Fathan Media Prima, 2017), hlm. 348.

³⁰Wildan Jauhari, *Biografi Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), hlm. 8.

Sejak kecil Imam Syafi'i sudah menampakkan kecerdasannya, di usia 7 tahun ia sudah dapat hafal Al-Qur'an. Selain itu di usianya yang baru 10 tahun (ada pula yang mengatakan usia 12 tahun) ia telah berhasil menghafal kitab Al-Muwatha' karangan Imam Malik. Di usianya yang 15 tahun (ada pula yang mengatakan 18 tahun) ia oleh syaikhnya yaitu Muslim bin Khalid Az-Zanji sudah diberikan izin untuk memberikan fatwa.³¹

Dalam riwayat lain dikatakan bahwa ketika menghafal Al-Qur'an ia harus menutupi lembar berikutnya agar tidak ikut terhafal dan tercampur dengan bacaan Al-Qur'an yang sedang dihafalnya. Dalam keilmuan kemampun Imam Syafi'i ini disebut juga dengan *photographic memory* (memori rekam gambar) yakni bagaimana seorang Imam Syafi'i dapat dengan mudah mengingat dan menghafal sesuatu yang baru saja ia lihat.

Imam Syafi'i juga menyukai ilmu bahasa semisal *balaghah* dan *syair*, banyak hafal syair-syair dari suku Hudzail dan cukup lama menjalin interaksi dengan mereka yakni kurang lebih selama 10 hingga 20 tahun lamanya.³² Ketika menginjak remaja, Imam Syafi'i berguru kepada Imam Malik dan mempelajarinya ilmu Fikih, selain itu ia juga mempelajarinya dari murid Imam Hanafi yang masih hidup dengan bepergian ke Irak. Ia juga berkelana ke wilayah Yaman untuk belajar dan mengajar disana, Baghdad pun ia kunjungi saat itu karena adanya permintaan dari khalifah masa itu

³¹Abdullah Haidir, *Mazhab Fiqh Kedudukan dan Cara Menyikapinya* (Riyadh: Dar Khalid bin Al-Waleed, 2004), hlm. 45.

³²Hasbiyallah, *Perbandingan Mazhab* (Yogyakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, 2012), hlm. 213. Lihat juga Siah Khosyi'ah, *Fiqh Muamalah Perbandingan* (Bandung: Pustaka Setia, 2014), hlm. 208.

yakni Harun Ar-Rasyid. Ketika kota Makkah kembali ia kunjungi guna memberikan pengajaran kepada rombongan jamaah haji, Imam Syafi'i dikenal luas oleh banyak orang dan mulai dikenal mazhabnya melalui orang-orang tersebut.³³

Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam bukunya menyatakan bahwa sebagaimana yang beliau dapati dalam kitab ayahnya Imam Dhiyauddin Umar binAl-Husain Ar-Razi bawasanya Imam Syafi'i memiliki kurang lebih 19 orang guru yang terkenal, baik dari Makkah³⁴, Madinah³⁵, Irak³⁶, dan Yaman³⁷. Sedangkan Abu Manshur Al-Baghdadi menambahkan bahwa Imam Syafi'i juga belajar dari Imam Malik hingga wafatnya.³⁸

Sedangkan diantara murid Imam Syafi'i yang terkenal diantaranya, Imam Al-Mawardi, Imam Haramain Al-Juwaini, Imam Al-Ghazali, Imam Asy-Syairozi, Imam Ar-Rafi'i, Imam Nawawi, Imam Ibnu Katsir, Imam

³³Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, penerj. Masykur A. B dkk (Jakarta: PT. Lentera Basritama, 2003), hlm. xxix.

³⁴Adapun guru-guru beliau yang berasal dari Makkah diantaranya Sufyan bin Uyainah, Muslim bin Khalid Az-Zanji, Sa'id bin Salim Al-Qaddah, Daud bin Abdurrahman Al-Athtar, dan Abdul Majid bin Abdul Aziz bin Daud.

³⁵Di Madinah Imam Syafi'i banyak menimba ilmu dari Anas bin Malik, Ibrahim bin Sa'ad Al-Anshari, Abdul Aziz bin Muhammad Ad-Darawardi, Ibrahim bin Abi Yahya Al-Aslami, Muhammad bin Ismail bin Abi Fudaik, dan Abdullah bin Nafi' As-Shayigh.

³⁶Irak yang juga sebagai tempat menimba ilmunya, beliau juga banyak belajar dari ulama-ulama masyhur di kota itu, yaitu Abu Usamah Hamad bin Usamah, Waki' bin Al-Jarrah, Ismail bin Alyah, Abdul Wahhab bin Abdil Majid.

³⁷Guru Imam Syafi'i yang berasal dari Yaman yaitu Mutharrif bin Mazin, Hisyam bin Yusuf, Amru bin Abi Salamah, dan Yahya bin Hassan.

³⁸Imam Fakhruddin Ar-Razi, *Manaqib Imam Syafi'i*, penerj. Andi Muhammad Syahril (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015), hlm. 23-24.

Ibnu Hajar Al-Asqalani, Imam Zakaria Al-Anshari, Imam Ibnu Hajar Al-Haitami, Imam As-Suyuthi, Imam Taqiyyudin Al-Hisni, Imam Asy-Syirbini, Imam Ar-Romli, dan lain sebagainya.³⁹

Adapun karya mazhab Syafi'i yang menjadi rujukan dalam penelitian penulis yaitu:

a. *Majmu' Syarah Al-Muhazzab* karya Imam Nawawi

Di dalam kitab ini dijelaskan panjang lebar mengenai konsep *ihyāul mawāt* dengan segala konsep terkait penguasaan lahan di dalam pandangan mazhab Syafi'i. Pembahasan mengenai *ihyāul mawāt* penulis temukan di juz 16 bagian kitab ini, kitab ini sangat populer di kalangan ulama Syafi'iyah di samping juga karena kitab ini sering dijadikan rujukan dan kedudukan Imam Nawawi sebagai *muharrir* dalam mazhab Syafi'i.

b. *Kifāyatul Akhyār Fī Halli Ghāyah Al-Ikhtisār* karya Taqiyyudin Abu Bakar As-Syafi'i

Nama lengkap pengarang kitab ini yaitu Taqiyyudin Abu Bakar bin Muhammad bin Abdil Mu'min Al-Hishni Al-Husaini Ad-Dimasyq As-Syafi'i. Kitab ini juga merupakan sumber hukum primer penulis dalam mazhab Syafi'iyah di samping kitab *Majmu' Syarah Al-Muhazzab* mengenai *ihyāul mawāt*. Meskipun teori di dalamnya tidak sedetail kitab Imam Nawawi namun kitab ini cukup lengkap dalam

³⁹Muhammad Ajib, *Bermazhab Adalah Tradisi Ulama Salaf* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), hlm. 18-22.

menjadi rujukan dalam penelitian penulis mengenai konsep penguasaan lahan melalui *ihyāul mawāt*.

3. Metode Istinbath Mazhab Syafi'i

Mazhab Syafi'i mempunyai sudut pemikiran yang netral di antara mazhab Hanafi dan mazhab Maliki, karena istinbath hukum yang dilakukan oleh mazhab ini berada di pertengahan antara *ahlu ar-ra'yi* dan *ahlu al-hadits*.⁴⁰ Adapun metode istinbath yang digunakan Imam Syafi'i dalam menetapkan suatu hukum yaitu berdasarkan kepada Al-Qur'an dan sunnah, jika sunnah dirasa sudah mencukupi maka ia akan merasa cukup dan tidak menggunakan *ra'yu* sebagai langkah selanjutnya dalam menetapkan hukum. Selain itu ia juga menggunakan *ijma'* dan *qiyas*. Sedangkan untuk metode *istihsan* milik Imam Hanafi tidaklah disetujui oleh Imam Syafi'i, karena menurut pandangan beliau hal tersebut merupakan metode penetapan hukum yang tidak berlandaskan kepada Al-Qur'an dan sunnah.⁴¹

Imam Syafi'i mempunyai pandangan selama berada di Irak hingga pindah ke Mesir atau yang dikenal dengan *qaul qadim* dan *qaul jadid*. Ada beberapa alasan yang mendasari adanya pandangan-pandangan ini, diantaranya yaitu sebab ijtihad yang dilakukan seorang mujtahid, perolehan ilmu semasa di Mesir, berkembangnya beragam pola perilaku baru di Mesir, baik dalam hal sosial dan amaliah, serta kematangan dan perkembangan akal serta pengalaman baru.⁴²

⁴⁰Siah Khosyi'ah, *Fiqh Muamalah Perbandingan* (Bandung: Pustaka Setia, 2014), hlm. 29.

⁴¹Dedi Supriyadi, *Fiqh Munakahat Perbandingan* (Bandung: Pustaka Setia, 2011), hlm. 23.

4. Karya

Imam Syafi'i memiliki banyak karya yang beliau hasilkan selama hidupnya dan karya tersebut merupakan khazanah keilmuan penting dalam dunia Islam. Buku-buku yang beliau hasilkan pada dasarnya dapat dikategorika menjadi dua kelompok, yaitu karya periode Irak dan periode Mesir. Karya periode Irak Imam Syafi'i dikenal pula dengan sebutan *qaul qadīm* yang berada pada masa 195 H – 199 H. Sedangkan karya periode Mesir beliau dikenal dengan sebutan *qaul jadīd* yang berlangsung dari tahun 200 H – 204 H. Terdapat beberapa karya Imam Syafi'i dalam mengabadikan buah pemikiran beliau, diantaranya:⁴³

a. Al-Hujjah

Adapun penamaan kitab ini berasal dari Hasan Az-Za'farani. Karena pada dasarnya Imam Syafi'i tidak menamai secara spesifik beberapa karya yang beliau hasilkan. Adapun kitab ini berisi tentang bantahan-bantahan pendapat Imam Syafi'i terhadap golongan ahl ra'yi di Irak. Namun menurut sejarah bahwa kitab ini tidak sampai ke generasi sekarang sehingga tidak dapat menemukan kitab fisiknya.

b. Ar-Risalah

Kitab ini berisikan kaidah-kaidah ushul fikih yang dituliskan oleh Imam Syafi'i atas permintaan dari Abdurrahman bin Mahdi melalui

⁴²Salman Al-Audah, *Jejak Teladan Bersama Empat Imam Mazhab*, penerj. Ali Nurdin (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2016), hlm. 241.

⁴³Wildan Jauhari, *Biografi Imam Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), hlm. 28-30.

sebuah surat yang dikirimkan kepada beliau. Secara khusus kitab ini membahas tentang ilmu-ilmu hadits, adanya kehujjahan ijma', nasikh mansukh Al-Qur'an dan hadits, dan juga termasuk makna-makna yang ada dalam Al-Qur'an.

c. Al-Umm

Kitab Al-Umm dinilai sebagai sebuah gambaran kematangan ijtihad Imam Syafi'i yang merupakan hasil pemikiran beliau di periode akhir penulisan. Kitab ini dipandang sebagai hasil penelaahan mendalam dan panjang dari perjalanan menuntut ilmu Imam Syafi'i. Syaikh Rif'at Fauzi mengemukakan tentang isi kitab Al-Umm yakni pembahasan mengenai furu' fikih, ushul fikih, fikih perbandingan, ayat-ayat hukum dan tafsir beserta hadis-hadis atsar mengenai hukum yang ditelaah beliau.

d. Musnad Imam Syafi'i

Kitab ini merupakan karangan seorang ahli hadits bernama Abu Abbas Al-Ashom yang berisikan hadits-hadits nabi serta atsar sahabat yang periwayatannya berasal dari Imam Syafi'i.

Terdapat setidaknya 147 karya yang dihasilkan oleh Imam Syafi'i berdasarkan riwayat dari Yaquth Arrumi Al-Hamawi. Akan tetapi dikarenakan beragam faktor sehingga tidak semua karya beliau dapat kita temukan hingga sekarang.

5. Wafat

Imam Syafi'i wafat pada tahun 204 H dengan usia yang masih dikatakan belum tua dari kebiasaan orang-orang zaman itu, yakni 54 tahun.⁴⁴ Beliau dimakamkan di Mesir sebagai kota menimba ilmu beliau yang terakhir saat itu, tepat pada malam Jum'at sesudah maghrib.⁴⁵

C. Aspek Historis-Sosiologis Perbedaan Kedua Imam Mazhab

Pemikiran atau sistematika berpikir Imam Abu Hanifah berdasar pada nalar yaitu cara berpikir dengan menggunakan rasio atau panca indera dalam mengkaji problematika. Penggunaan alat ini tentu tidak dapat dipisahkan dari aspek historis sosiologis Imam Hanafi saat melakukan ijtihad. Kota Kuffah dan Baghdad adalah kota pengembangan peradaban dengan beragam problematika. Bahkan kota Ini jauh dari jangkauan peredaran hadis yaitu kota Hijaz, seperti Makkah dan Madinah. Sehingga Imam Hanafi dan murid-muridnya tidak sedikit mengandalkan akal dibanding hadis yang tidak Masyhur. Kota Kuffah dengan penduduknya yang plural menjadikan adanya penyesuaian dengan situasi dan kondisi masyarakat. Hal ini memberikan warna pada istinbath hukum yang dinilai fleksibel dimana hukum tersebut berlaku.⁴⁶

⁴⁴Imam Fakhruddin Ar-Razi, *Manaqib Imam Syafi'i*, penerj. Andi Muhammad Syahril (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015), hlm. 248.

⁴⁵Abu Ubaidah Yusuf bin Mukhtar As-Sidawi, *Kemilau Indah Aqidah Imam Syafi'i* (Gresik: Media Dakwah Al-Furqon, 2020), hlm. 17.

⁴⁶M. Iqbal Juliansyahzen, "Pemikiran Hukum Islam Abu Hanifah: Sebuah Kajian Sosio-Historis Seputar Hukum Keluarga", *Jurnal Al-Mazahib*, vol. 3 No. 1, 2015, hlm. 82.

Adapun historisitas pemikiran Imam Syafi'i pada dunia Islam telah mengenal dikotomi hadis-ra'yu yang tidak jarang menimbulkan perselisihan. Imam Syafi'i sebagai mujtahid menemukan beberapa pertentangan hadis dan ra'yu selain karena beliau telah belajar ke berbagai negeri dan dikenal dengan qaul qadim dan qaul jadidnya adanya perbedaan kondisi geografis dan kultural antara Irak dan Mesir juga menjadikan adanya perbedaan atau perubahan pemikiran beliau.⁴⁷

Inilah kiranya juga yang mendasari perbedaan pemikiran antara mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i khususnya terkait konsep penguasaan lahan melalui *iḥyāul mawāt*, sehingga penulis mencoba melakukan perbandingan antara kedua mazhab ini dalam penelitian.

⁴⁷Rohidin, "Historisitas Pemikiran Hukum Imam Asy-Syafi'i", *Jurnal Hukum*, No. 27, Vol 11, 2004, hlm. 104.